

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan di Indonesia berkedudukan penting sebagai lembaga sosial sekaligus instrumen hukum yang berkekuatan formal. Hubungan ini tidak sekadar menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan spiritual demi membangun rumah tangga sakinah, melainkan juga memicu implikasi yuridis yang mengikat terhadap status keperdataan pasangan, hak anak, kepemilikan aset, serta hubungan hukum lainnya.¹ Oleh karena itu, legalitas pernikahan tidak boleh hanya bersandar pada pemenuhan syariat agama, melainkan wajib diakui oleh hukum negara demi menjamin proteksi dan legalitas yuridis yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kendati regulasi perkawinan di dalam negeri telah mengonstruksikan keabsahan dan mekanisme registrasi secara rigid, realitas lapangan masih menunjukkan adanya resistensi terhadap aturan tersebut. Fenomena sosiologis yang langgeng di tengah masyarakat adalah maraknya pernikahan yang sah secara koridor agama namun abai terhadap pencatatan di instansi resmi. Imbasnya, ikatan tersebut kehilangan autentisitas pembuktian di mata administrasi negara, yang pada gilirannya memicu rentetan konflik hukum pelik, mulai dari ketidakjelasan status perkawinan, lemahnya posisi tawar istri, sengketa harta gono-gini, hingga karut-marut pembagian warisan.²

Landasan hukum perkawinan di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas memaparkan bahwa keabsahan suatu pernikahan bergantung pada kesesuaiannya dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta wajib dicatat berlandaskan regulasi yang berlaku.³ Ketentuan ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 112.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 91–93.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana*

sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dalam lingkup sistem hukum perkawinan nasional, pencatatan nikah memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik yang sah atas status hukum suami istri, dasar perlindungan hak-hak keperdataan, serta landasan dalam berbagai urusan administrasi kependudukan, waris, dan jaminan sosial.

Fenomena perkawinan yang tidak dicatat menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi tertulis (*law in books*) dengan bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipraktikkan oleh masyarakat (*law in action*). Dalam perspektif sosiologi hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan suatu aturan hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan normanya, melainkan turut ditentukan oleh budaya hukum serta tingkat kesadaran hukum yang hidup di tengah masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat suatu aturan. Dengan demikian, praktik perkawinan yang tidak dicatat tidak bisa didefinisikan hanya sebatas pelanggaran administratif, melainkan sebagai gejala sosial-hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, ekonomi, dan keagamaan.⁴

Golongan lanjut usia adalah bagian dari komunitas sosial yang secara hukum telah memiliki kriteria yang jelas. Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan warga senior Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan lansia sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.⁵ Lansia tetap dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum dan tanggung jawab yang setara dengan warga negara sesama, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh payung hukum atas perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya, perkawinan lansia sering kali dipersepsikan secara berbeda oleh masyarakat, bahkan oleh pelaku perkawinan itu sendiri.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2.

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 15–18.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Pasal 1 angka 2.

Perkawinan lansia kerap dipandang sebagai peristiwa privat yang tidak memerlukan pengakuan negara. Persepsi ini muncul antara lain karena anggapan bahwa lansia sudah tidak berorientasi pada keturunan, tidak memiliki kepentingan administratif yang kompleks, serta menganggap pencatatan perkawinan hanya penting bagi pasangan usia muda.⁶ Pandangan semacam ini berpotensi mendorong terjadinya perkawinan lansia yang tidak dicatat, sehingga menimbulkan sejumlah isu hukum dan kemasyarakatan di kemudian hari, terutama terkait status hukum perkawinan, hak waris, perlindungan hukum bagi pasangan, dan kepastian administrasi kependudukan.⁷

Fenomena tersebut ditemukan secara nyata di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data tertulis GAS (Gerakan Sadar Pencatatan Nikah) yang dihimpun dari KUA Kecamatan Gantar, selama rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2025 tercatat adanya peningkatan jumlah kasus perkawinan yang tidak dicatat.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat dua kasus, tahun 2022 sebanyak lima kasus, tahun 2023 sebanyak satu kasus, tahun 2024 meningkat menjadi tujuh kasus, dan pada tahun 2025 melonjak signifikan menjadi lima belas kasus. Dari keseluruhan data tersebut, sebagian kasus secara eksplisit dikategorikan sebagai perkawinan lansia yang tidak dicatat.

Penjajakan awal (pra-penelitian) melalui wawancara langsung terhadap sepuluh pasangan pelaku pernikahan lansia yang tidak dicatat di Kecamatan Gantar memberikan konfirmasi empiris mengenai problem riset ini. Dari penelusuran awal tersebut, ditemukan fakta bahwa mayoritas pelaku perkawinan tidak dicatat ini tergolong dalam populasi usia senja. Motif psikologis berupa pencarian teman hidup di masa tua untuk mengatasi kesepian, serta faktor keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk mengabaikan legalitas formal negara.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.. 25.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2); dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5. 5

⁸ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantar, Laporan Tahunan Gerakan Sadar Pencatatan Pernikahan (GAS) Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2025 (Indramayu: KUA Kecamatan Gantar, 2025), 14.

Seluruh informan secara sadar mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, namun memilih untuk tidak melaksanakannya karena menganggap pencatatan tersebut tidak lagi memiliki manfaat fungsional di usia senja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pasangan lansia di Desa Sanca: “Kami menikah hanya untuk teman hidup, sudah tidak ada kepentingan lain, jadi tidak perlu dicatatkan.”⁹

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) dengan tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*). Masyarakat mengetahui adanya kewajiban pencatatan ikatan perkawinan yang regulasinya ditetapkan oleh undang-undang, namun pengetahuan tersebut tidak bertransformasi menjadi perilaku hukum yang patuh. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, keadaan demikian sangat ditentukan oleh corak budaya hukum setempat yang berkembang dalam masyarakat, yaitu sistem nilai, ide, dan ekspektasi yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap efektivitas hukum negara.¹⁰

Sejalan dengan kerangka normatif hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan memegang andil krusial dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan demi memelihara ketertiban dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam hal pembuktian hubungan suami-istri serta akibat hukum yang ditimbulkannya.¹¹

Perbedaan antara persepsi masyarakat lansia yang menganggap perkawinan cukup sah secara agama dengan ketentuan hukum negara yang mewajibkan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum menunjukkan adanya problem riset yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implikasi hukum dari pernikahan lansia yang tidak dicatat,

⁹ Wawancara dengan Angga (Pelaku Pernikahan Lansia), Desa Sanca Kecamatan Gantar, 15 Januari 2026.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 223.

¹¹ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5.

khususnya terhadap harta gono-gini dan warisan, serta bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasangan lansia dalam konteks tersebut.

Pemilihan Kecamatan Gantar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal dan perbandingan data di wilayah Kabupaten Indramayu. Dari total 31 kecamatan di Indramayu, hasilnya menunjukkan bahwa Kecamatan Gantar merupakan wilayah dengan angka perkawinan lansia yang tidak dicatat paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Table 1.1 Perkawinan Tidak Dicatat di Kabupaten Indramayu

No	Kecamatan	Keterangan				
		Dokumen	Ekonomi	Dibawah Umur	Lansia	Hamil diluar nikah
1	Gantar	12	6	1	10	1
2	Haurgeulis	18	14	5	3	-
3	Anjatan	11	5	8	-	-
4	Kroya	113	47	15	6	3
5	Gabus Wetan	26	18	7	5	-
6	Patrol	22	8	5	3	-
7	Terisi	28	22	15	3	3
8	Sliyeg	57	73	13	2	7
9	Bongas	41	30	16	4	-
10	Cantigi	4	4	2	2	1
11	Jatibarang	50	15	6	-	-
12	Kandanghaur	5	3	-	-	-
13	Sukagumiwang	12	8	5	-	-
14	Bangodua	79	31	15	5	4
15	Kertasemaya	47	28	9	3	2
16	Pasekan	33	37	13	1	-
17	Kedokanbunder	46	55	8	4	3
18	Krangkeng	17	9	7	1	1
19	Sukra	17	7	3	-	2
20	Balongan	34	18	4	3	1
21	Losarang	28	16	11	5	-

22	Widasari	5	3	-	2	-
23	Lelea	38	18	9	7	3
24	Cikedung	14	6	2	3	2
25	Tukdana	30	11	6	5	1
26	Lohbener	6	2	2	1	-
27	Sidang	12	5	3	-	1
28	Karangampel	7	3	2	3	-
29	Juntinyuat	24	13	4	6	2
30	Indramayu	6	3	-	1	-
31	Arahan	2	-	1	-	-

Signifikansi pemilihan Kecamatan Gantar sebagai fokus penelitian diperkuat oleh beberapa temuan penting. Pertama, dari segi distribusi kasus, angka 10 kasus di Gantar termasuk dalam kategori tinggi dan menunjukkan bahwa fenomena ini nyata serta memerlukan perhatian khusus. Kedua, secara komparatif, meskipun beberapa kecamatan memiliki angka yang mendekati, Gantar tetap menunjukkan konsistensi sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus lansia yang relatif menonjol dibandingkan kecamatan lain. Ketiga, jika dilihat dari keseluruhan variabel penyebab, Gantar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor umum seperti dokumen dua belas kasus dan ekonomi enam kasus, tetapi juga memperlihatkan keberadaan faktor lansia sebagai variabel yang cukup dominan.

Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan sosiologis tertentu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, Kecamatan Gantar dapat dijadikan sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji efektivitas hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan nasional, khususnya dalam menangani praktik perkawinan lansia yang tidak dicatat selama periode 2021–2025.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, tampak bahwa praktik pernikahan lansia yang tidak dicatat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan persoalan hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemaslahatan para pihak. Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi masyarakat mengenai keabsahan perkawinan dengan ketentuan hukum positif yang

mewajibkan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian mengenai *"Pernikahan Lansia yang Tidak Dicatat (Studi di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Tahun 2021–2025)"* menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis faktor penyebab, implikasi hukum terhadap status harta perkawinan, serta langkah pemenuhan hak hukum bagi pasangan lansia dalam sudut pandang hukum keluarga Islam serta hukum positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai praktik pernikahan lansia yang tidak dicatat di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu tahun 2021–2025, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan lansia yang tidak dicatat di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu pada tahun 2021–2025?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pernikahan lansia yang tidak dicatat terhadap status harta perkawinan dan hak kewarisan pasangan serta anak dari perkawinan sebelumnya di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana upaya hukum dan administratif yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan lansia yang melakukan pernikahan tidak dicatat di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan lansia yang tidak dicatat di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Tahun 2021–2025.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari pernikahan lansia yang tidak dicatat terhadap status harta perkawinan dan hak kewarisan pasangan serta anak dari perkawinan sebelumnya di Kecamatan Gantar, Kabupaten

Indramayu.

3. Untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum serta langkah administratif yang dapat ditempuh oleh pasangan lansia yang melakukan pernikahan tidak dicatat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik pernikahan tidak dicatat (*nikah siri*) pada kalangan lansia serta implikasi hukumnya terhadap harta bersama dan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum perkawinan, sosiologi hukum, dan hukum Islam terkait fenomena perkawinan lansia yang tidak memperoleh pengakuan administratif negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan KUA

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai dasar penilaian dalam penyusunan kebijakan maupun strategi sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, khususnya bagi masyarakat lanjut usia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang pelayanan administrasi perkawinan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasangan lansia, termasuk melalui fasilitasi isbat nikah dan pelayanan pencatatan perkawinan yang lebih mudah diakses.

b. Bagi Masyarakat

Output dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik, secara khusus bagi kelompok lanjut usia dan keluarga mereka, mengenai signifikansi pencatatan perkawinan dan dampak yuridis dari pernikahan siri, terutama dalam konteks proteksi hukum terhadap aset

perkawinan.

c. Bagi Praktisi Hukum dan Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian bagi praktisi hukum, peneliti, dan akademisi dalam memahami implikasi yuridis pernikahan tidak dicatat pada lansia, khususnya berdasarkan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam serta regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya disparitas antara ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan (*das Sollen*) dengan praktik sosial yang berkembang pada masyarakat lanjut usia (lansia) di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu (*das Sein*). Kesenjangan ini dianalisis menggunakan kombinasi pisau analisis hukum Islam dan hukum positif yang terintegrasi secara makro dan mikro.

Secara makro, pola perilaku masyarakat terhadap aturan hukum perkawinan nasional dieksplorasi menggunakan Teori Sistem Hukum (*Legal System*) yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam konteks wilayah Kecamatan Gantar, anomali berupa penolakan terhadap kepatuhan hukum (*legal non-compliance*) berakar dari konstruksi budaya hukum (*legal culture*) lokal.¹² Masyarakat cenderung memprioritaskan legitimasi magis-keagamaan (fikih) dan mengabaikan formalitas birokrasi negara, sehingga pencatatan administratif dianggap sebagai subordinat yang tidak mendesak.

Selanjutnya, dampak dan resolusi dari fenomena ini dibedah menggunakan tiga teori utama:

1. Teori Maṣlaḥah (Kemaslahatan): Teori *Maṣlaḥah Mursalah* diposisikan sebagai pisau analisis filosofis-metodologis untuk menilai motif psikososial lansia. Dalam literatur *turās* fiqih Islam, Imam Abu Hamid al-Ghazali merumuskan *maṣlaḥah* sebagai upaya meraih kemanfaatan dan menolak

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 215.

kemudahan (*jalb al-manfa'ah wa daf'u al-maḍarrah*) guna memelihara lima tujuan inti syariat (*al-kullīyyāt al-khams*). Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara spesifik oleh dalil *naṣṣ* khusus, namun sejalan dengan tindakan syariat (*taṣarrufāt al-syārī'*), dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah*.¹³ Dalam riset ini, kewajiban pencatatan perkawinan bagi lansia yang secara subjektif merasa cukup dengan nikah agama bertindak sebagai *maṣlahah mursalah* imperatif demi menutup potensi kezaliman perdata harta di hari tua.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum: Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus memuat nilai tertentu *rechtssicherheit* (kepastian). Akta nikah autentik berfungsi sebagai perwujudan konkret dari nilai tersebut.¹⁵ Teori ini digunakan untuk membedah bagaimana ketiadaan akta nikah berimplikasi pada ketidakpastian hak-hak keperdataan pasangan lansia dan menyulitkan pembuktian hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari.¹⁶
3. Teori Perlindungan Hukum: Pisau analisis berikutnya bertumpu pada konsepsi Teori Perlindungan Hukum besutan Philipus M. Hadjon, yang mengklasifikasikan benteng proteksi yuridis menjadi dua lini: preventif dan represif. Dalam riset ini, dimensi preventif direpresentasikan oleh fungsi registrasi perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) selaku antisigatif sengketa. Sementara itu, dimensi represif mewujud dalam bentuk permohonan Isbat Nikah melalui koridor Pengadilan Agama, yang berfungsi memulihkan hak-hak perdata lansia pedesaan yang hak keperdataannya telanjur lumpuh akibat pernikahan di bawah tangan.¹⁷ Secara skematis, alur pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam Bagan 1.1 berikut:

¹³ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 174–175.

¹⁴ Abu Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2 (Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.), h. 8–11.

¹⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, terjemahan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), h. 107.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 160.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

